

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat (*living law*).¹ Penelitian hukum empiris dipilih karena objek kajiannya adalah praktik perkawinan adat Dayak Ngaju yang dijalankan oleh masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan, suatu fenomena yang hanya dipahami secara mendalam melalui pengamatan dan penggalan data langsung di lapangan (*field research*).² Penelitian ini mengoperasionalkan dua fase pendekatan yang terpisah namun terhubung secara dialektis, yakni fase etnografi hukum dan fase evaluasi normatif-hukum Islam. Fase pertama adalah pendekatan antropologi hukum dengan metode etnografi, yang merupakan pendekatan utama untuk menggali dan memahami praktik perkawinan adat Dayak Ngaju dari perspektif masyarakat Muslim Kuala Kuayan.³ Etnografi hukum dipilih karena metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum (dalam hal ini norma adat) benar-benar hidup, dipraktikkan, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh komunitas

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, 41–44.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 51-52

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1992).1.

dalam konteks sosio-kultural mereka sehari-hari.⁴ Melalui metode etnografi, penelitian dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan ritual perkawinan adat, wawancara mendalam dengan para aktor sosial (tokoh adat, pemimpin agama, pasangan pengantin, dan anggota komunitas), serta dokumentasi sistematis untuk menangkap *thick description* tentang bagaimana masyarakat mengadaptasi, merekonstruksi makna, dan mempertahankan praktik-praktik adat dalam dialog berkelanjutan dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut.⁵ Data etnografis ini dianalisis melalui kerangka teori konstruksi sosial Berger-Luckmann, untuk menjelaskan proses bagaimana ritual adat dikonstruksi ulang maknanya, diinternalisasi, dan dilegitimasi lintas generasi dalam konteks pluralisme hukum (koeksistensi hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara).⁶ Fase etnografi ini bersifat deskriptif-analitik: tugasnya adalah menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" masyarakat Muslim Dayak Ngaju tetap mempertahankan dan mengadaptasi ritual perkawinan adat tanpa melakukan penilaian normatif tentang keabsahan praktik tersebut menurut syariat Islam.

Fase kedua adalah pendekatan normatif-hukum Islam, yang dilakukan setelah pemahaman etnografis selesai dan data lapangan telah terakumulasi. Dalam fase ini, setiap praktik perkawinan adat yang telah dipahami secara etnografis (termasuk

⁴Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Antropologi Hukum*. 45-67.

⁵Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (Basic Books, 1973), 3–30.

⁶*What Is Legal Pluralism*, 1–55.

adaptasi dan reinterpretasi yang dilakukan masyarakat) akan dievaluasi melalui kacamata teori *'urf* dalam ushul fiqh.⁷

Pendekatan normatif ini memberikan dimensi preskriptif penilaian tentang apa yang seharusnya melengkapi dimensi deskriptif dari fase etnografi. Dengan demikian, dua fase pendekatan ini bekerja secara sinergis: etnografi memberikan pemahaman mendalam tentang realitas sosial-budaya yang hidup di lapangan, sementara evaluasi normatif memberikan penilaian hukum Islam yang terstruktur untuk memandu (bukan mengklaim) jalan reformasi atau upaya mempertahankan praktik adat yang diteliti. Urutan dua fase ini penting karena memastikan bahwa penilaian normatif tidak didahulukan dengan cara menyalahkan atau memaksakan interpretasi Islam, melainkan dilakukan setelah pemahaman etnografis yang utuh dan menghormati logika budaya komunitas lokal.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju di wilayah ini masih dilaksanakan secara kental oleh masyarakat Muslim setempat, berbeda dengan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah yang praktik adatnya telah banyak memudar akibat arus modernisasi maupun purifikasi keagamaan. Kedua, peneliti pernah menghadiri langsung salah satu prosesi pernikahan adat masyarakat setempat, sehingga telah memiliki pengalaman dan pemahaman awal mengenai

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 121–35; Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 375–411.

bagaimana rangkaian *jalan hadat* dan berbagai ritual penyerta seperti *lawang sekepeng* dan *tampung tawar* dijalankan secara utuh dan konsisten oleh mayoritas keluarga Muslim Dayak Ngaju setempat, jauh sebelum penelitian ini dilaksanakan secara formal.

Pengalaman keterlibatan langsung inilah yang menjadikan Kuala Kuayan sebagai lokasi yang kaya data sekaligus memberikan modal akses dan kepercayaan dari komunitas setempat bagi peneliti untuk mengamati secara mendalam bagaimana masyarakat Muslim Dayak Ngaju menegosiasikan dua sistem norma, yaitu adat dan syariat, dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya pada dua ritual yang paling problematik secara teologis, yakni *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak*. Kedekatan personal peneliti dengan lokasi dan objek penelitian ini menjadi modal metodologis yang penting dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti memasuki lapangan dengan pemahaman kontekstual yang lebih utuh dibandingkan peneliti luar yang sama sekali tidak memiliki keterlibatan sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di Kuala Kuayan yang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah sebesar 15.543,82 km² yang secara administratif terdiri atas 17 kecamatan dengan total 168 desa dan 17 kelurahan.⁸

⁸BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, *Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026* (BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2026), 30–34.

Kecamatan Mentaya Hulu merupakan salah satu dari ketujuh belas kecamatan tersebut yang terletak di wilayah bagian tengah-utara kabupaten dengan luas wilayah kecamatan sebesar 1.315,68 km². Sebagaimana tampak dalam Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentaya Hulu bersisian langsung dengan Kabupaten Katingan di sisi timur-utaranya.

Nama "*Kuala Kuayan*" secara etimologis merujuk pada pertemuan (*kuala*) antara Sungai Kuayan dengan aliran Sungai Mentaya yang merupakan sungai besar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan merupakan salah satu sungai terpenting yang mengalir kabupaten ini.⁹

Sebagaimana umumnya desa-desa di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah, Kelurahan Kuala Kuayan tumbuh dan berkembang sebagai permukiman yang secara historis merupakan basis hunian masyarakat Dayak Ngaju. Sumber-sumber sejarah secara eksplisit menegaskan bahwa "*Dayak Ngaju yang memeluk Islam ada di Kotawaringin*", sementara subsuku Bakumpai yang merupakan bagian dari rumpun Dayak Ngaju dan bermukim di pesisir Sungai Barito juga telah lebih dahulu memeluk Islam.¹⁰ Fakta historis ini menjelaskan mengapa komunitas Muslim Dayak Ngaju di Kecamatan Mentaya Hulu bukanlah fenomena baru,

⁹ BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, *Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026*, 30–34; Tjilik Riwut, "Kalimantan Membangun : Alam dan Kebudayaan," 45–47.

¹⁰ KMA. M. Usop, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 69,72 dikutip pada; Gagasan Persatuan Etnis Dayak Masa Pergerakan Nasional dan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah (1905-1960), *Yohanes Bahari* (2004, IAIN Pontianak Press), 4.

melainkan hasil dari proses islamisasi organik yang telah berlangsung selama beberapa generasi tanpa menghapus akar identitas kultural Dayak Ngaju mereka.¹¹

Dalam pelaksanaan urusan keagamaan, Kelurahan Kuala Kuayan berada di bawah pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentaya Hulu. Lembaga ini memiliki peran strategis tidak hanya sebagai institusi pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai mitra dialog antara ketentuan hukum perkawinan Islam dan realitas praktik perkawinan adat yang masih berjalan di tengah komunitas Muslim Dayak Ngaju setempat.¹²

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan. Penentuan subjek dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria kedalaman pengetahuan, otoritas, dan pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti. Subjek penelitian terdiri atas enam kategori sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

¹¹Gagasan Persatuan Etnis Dayak Masa Pergerakan Nasional dan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah (1905-1960), *Yohanes Bahari*, 4–5.

¹²M. Munawir, S.H, “Wawancara dengan Ketua KUA Kec. Mentaya Hulu.”

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Kriteria Pemilihan	Jumlah
1.	Kepala Adat (Dewan Adat Dayak) (Bapak Robby)	Memiliki otoritas dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan adat perkawinan Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan	1 orang
2.	Penghulu KUA (Bapak Munawir, S.H)	Memiliki pengetahuan tentang hukum perkawinan Islam dan terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah di wilayah penelitian	1 orang
3.	Tokoh Adat (Ibu Kartinie, S.Ag)	Memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Kelurahan Kuala Kuayan secara umum	1 orang
4.	Tokoh Adat Muslim (Bapak Firman)	Memiliki pengetahuan tentang pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Dayak Ngaju	1 orang

5.	Pasangan Muslim Dayak Ngaju Asli Pelaku Perkawinan Adat	Pasangan suami-istri Muslim yang telah melaksanakan perkawinan dengan memadukan akad nikah Islam dan upacara adat Dayak Ngaju, dipilih melalui <i>purposive sampling</i>	1 pasang
6.	Pasangan Muslim Dayak Ngaju & Campuran Pelaku Perkawinan Adat	Pasangan suami-istri Muslim Dayak Ngaju & Suku lain yang telah melaksanakan perkawinan dengan memadukan akad nikah Islam dan upacara adat Dayak Ngaju, dipilih melalui <i>purposive sampling</i>	1 pasang

Adapun objek penelitian ini adalah praktik perkawinan adat Dayak Ngaju yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang meliputi pelaksanaan, pemaknaan, dan adaptasi rangkaian ritual perkawinan adat khususnya ritual *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak* ditinjau dari perspektif antropologi hukum dan konsep *'urf* dalam hukum Islam.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.¹³ Pertama, data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap para informan sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab subjek penelitian, serta hasil pengamatan langsung terhadap pelaksanaan prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan.

Kedua, data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi buku hukum keluarga Islam, hukum adat, jurnal ilmiah, arsip dan dokumen Kelurahan, catatan KUA, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, serta literatur mengenai teori '*urf*' dan pluralisme hukum yang relevan.

Ketiga, data tersier merupakan bahan pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer maupun sekunder.¹⁴ Dalam penelitian ini, data tersier mencakup : (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk klasifikasi istilah umum; (b) kamus Ensiklopedi hukum Islam, untuk penjelasan terminologi fikih dan konsep '*urf*' serta (c) kamus dan ensiklopedi adat Dayak Ngaju untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah adat setempat, seperti *Nyaki Palas*, *Palaku*, *Janji Pengawin* dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*) dan melalui kajian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2021). 6

¹⁴*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal.186

data yang relevan, valid dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian utama yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai tahapan ritual, peran pelaku adat, simbol yang digunakan serta respon dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ritual. Peneliti mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta praktik tahapan perkawinan adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Muslim di Desa Kuala Kuayan, dengan mencatat secara sistematis setiap fenomena yang diamati.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara yang memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan informasi secara bebas dan terbuka, namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan pokok yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan kajian dinamika praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum adat, dan hukum keluarga Islam.

Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Desa Kuala Kuayan, dokumen tersebut meliputi arsip pernikahan, catatan adat, foto kegiatan perkawinan serta dokumen administratif dari KUA dan lembaga adat setempat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga komponen analisis yang berjalan secara simultan dan berinteraksi dengan proses pengumpulan data, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁵

a. Kondensasi Data

Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga hanya data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Data yang berkaitan dengan dinamika praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan diberi kode sesuai dengan tema yang muncul, seperti prosesi adat, pemaknaan masyarakat, pandangan tokoh agama, serta kesesuaiannya dengan hukum Keluarga Islam

¹⁵Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed (SAGE Publications, 2014), 12–14.

b. Penyajian Data (Display Data)

Data yang telah kondensasi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan deskriptif. Penyajian data difokuskan pada gambaran menyeluruh mengenai praktik perkawinan adat Dayak Ngaju yang dijalankan oleh masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan, mencakup tahapan ritual, makna sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat, pandangan tokoh adat dan tokoh agama, serta kesesuaiannya dengan konsep '*urf*' dalam hukum keluarga Islam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara memaknai data yang telah disajikan dan menghubungkannya dengan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan cara mencocokkannya kembali dengan data lapangan, catatan observasi, dan hasil wawancara. Verifikasi ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan antar informan (kepala adat, penghulu KUA, tokoh adat, dan pasangan pelaku perkawinan adat), serta triangulasi teknik, yakni mencocokkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Proses ini dilakukan hingga tercapai kejenuhan data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketiga komponen analisis tersebut, sebagaimana digambarkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, tidak berjalan secara linear, melainkan saling berinteraksi secara dinamis dengan proses pengumpulan data. Kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan proses yang

berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis data berlangsung sejak awal pengumpulan data di lapangan hingga penulisan laporan akhir penelitian.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis untuk menggambarkan alur berpikir dari perumusan masalah hingga kesimpulan penelitian. Adapun tesis ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , yakni memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi kajian tentang dinamika praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan Kabupaten Kotawaringin Timur. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional serta penelitian terdahulu. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks dan arah penelitian.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir , yakni memuat kajian teori Bab ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori pluralisme hukum sebagai *grand theory*, teori harmonisasi hukum adat dan Islam sebagai *middle theory* dan teori konstruksi sosial serta konsep ‘urf sebagai *applied theory*. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka teori dan kerangka pikir penelitian yang menjelaskan hubungan antara fenomena sosial, teori, dan arah analisis penelitian.

¹⁶Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed, 31–33.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni memuat hasil temuan lapangan, serta pembahasan analisis berdasarkan data wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana dinamika praktik perkawinan adat Dayak Ngaju dimaknai, dikonstruksi dan dijalankan oleh masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta bagaimana praktik perkawinan adat tersebut ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam. Bab ini juga menyajikan gambaran umum lokasi penelitian sebagai pengantar untuk memahami konteks sosial, budaya dan keagamaan masyarakat setempat.

Bab V Penutup, yakni berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan serta saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait. Bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat di Indonesia.

